



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 ;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 26a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Memerhatikan :1. Berita Acara Nomor 102/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015

2. Berita Acara Nomor 103/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sambas Periode 2016-2021 pada Pemilihan Tahun 2015;

3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua), sdr. H. Atbah Romin Suhaili, Lc dan sdri. Hj. Hairiah, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 126.600 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus) suara atau 52, 82 % (Lima Puluh Dua Koma Delapan Dua persen) dari total suara sah;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas

Pada Tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI